



WALIKOTA PARIAMAN

PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR : 304 /050/2019

TENTANG :

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENYUSUNAN REVISI RTRW KOTA PARIAMAN  
TAHUN 2010 - 2030

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (5) dan Pasal 28 UU 26/2007, serta Pasal 82 ayat (1) PP 15/2010, RTRW Kota Pariaman Tahun 2010 – 2030 ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
- b. bahwa tahun 2012 – 2017 merupakan masa periodik 5 (lima) tahun pertama untuk dilakukan Revisi RTRW Kota Pariaman Tahun 2010 – 2030 untuk melihat kesesuaiannya dengan kebutuhan pembangunan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Pariaman tentang Pembentukan Tim Pelaksana Penyusunan Revisi RTRW Kota Pariaman Tahun 2010 – 2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018;



6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah;
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Persetujuan Substansi dalam rangka Penetapan Peraturan Daerah tentang Kembali Rencana Tata Ruang kabupaten/kota;
8. Peraturan Menteri Agraris dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pariaman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018;
10. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2019;
12. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 53 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2019;

Memperhatikan : Hasil Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pariaman Tahun 2010 – 2030 yang dilaksanakan pada Bulan Mei tahun 2017.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan  
KESATU : Membentuk Pelaksana Penyusunan Revisi RTRW Kota Pariaman Tahun 2010 – 2030 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari :

1. Tim Pengarah bertugas:
  - a. memberikan arahan kebijakan untuk kegiatan Penyusunan Revisi RTRW Kota Pariaman Tahun 2010 – 2030;
  - b. memberikan dukungan dalam kaitan dengan hubungan dengan pimpinan instansi mitra kerjasama di dalam dan di Kota Pariaman; dan
  - c. menetapkan kebijakan program pembangunan yang layak guna mendukung Penyusunan Revisi RTRW Kota Pariaman Tahun 2010 - 2030;
2. Tim Pelaksana terdiri dari unsur pemerintah dan Perguruan Tinggi dan Tenaga Ahli Profesi bertugas :
  - a. menyiapkan materi dan memperbaiki dokumen teknis,



ranperda serta pemetaan revisi RTRW Kota Pariaman Tahun 2010 – 2030 berdasarkan hasil evaluasi materi yang dilakukan oleh kementerian teknis terkait;

- b. melakukan penyusunan dan perumusan revisi RTRW Kota Pariaman Tahun 2010 – 2030 berdasarkan hasil evaluasi materi yang dilakukan oleh kementerian teknis terkait;
- c. melakukan pembahasan hasil perumusan bersama dengan Tim Pengarah;
- d. menyiapkan dokumen kelengkapan administrasi untuk pembahasan lintas sektor guna mendapatkan persetujuan substansi dari kementerian teknis terkait;
- e. melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dalam seluruh rangkaian kegiatan revisi RTRW Kota Pariaman Tahun 2010 - 2030; dan
- f. menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Koordinator Tim.

3. Tim Sekretariat :

- a. melakukan persiapan kegiatan revisi RTRW Kota Pariaman Tahun 2010 – 2030;
- b. melakukan koordinasi pelaksana kegiatan dengan unit terkait;
- c. memproses pelaksanaan kegiatan sesuai dengan DPA dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pengawasan dalam rangka pencapaian target pelaksanaan kegiatan;
- e. membuat laporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku; dan
- f. melaksanakan kegiatan lain yang relevan dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan.

**KETIGA** : Apabila terjadi mutasi pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini, maka perubahannya cukup dengan melampirkan surat keputusan pengangkatan pejabat/pegawai yang baru tanpa merubah keputusan ini;



**KEEMPAT** : Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua diberikan honorarium per bulan sebagai berikut :

- |                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| 1. Tenaga Ahli PWK     | Rp. 8.000.000/bln |
| 2. Tenaga Ahli GIS     | Rp. 7.000.000/bln |
| 3. Asisten Tenaga Ahli | Rp. 5.000.000/bln |

**KELIMA** : Tim Pelaksana Penyusunan Revisi RTRW Kota Pariaman Tahun 2010 – 2030 dinyatakan berakhir masa tugasnya setelah revisi RTRW Kota Pariaman Tahun 2010 – 2030 mendapatkan persetujuan substansi dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang serta Ranperda tentang Revisi RTRW Kota Pariaman Tahun 2010 – 2030 ditetapkan sebagai Peraturan Daerah.





- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan Kota Pariaman Tahun 2019, Anggaran Belanja Langsung Bappeda Kota Pariaman kegiatan Peninjauan Kembali RTRW Kota Pariaman Tahun 2010-2030 kode rekening 1.03.4.03.01.31.08
- KETUJUHUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Mei 2019.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 3 Juli 2019

WALIKOTA PARIAMAN,   
M. GENIUS UMAR 

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Cq. Kepala Bappeda Propinsi Sumatera Barat di Padang;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman di Pariaman;
3. Inspektur Kota Pariaman di Pariaman;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman di Pariaman;
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya;
6. Dan Lain-lain yang dirasa perlu

| PARAF KOORDINASI<br>PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN |   |
|--|---|
| UNIT / SATUAN KERJA                            | PARAF / TGL   |
| SEKDAKO PARIAMAN                               |  23/6/19 |
| ASISTEN ADMINISTRASI<br>PEMERINTAHAN UMUM      |  23/6/19 |
| KABAG HUKUM & HAM                              |  23/6/19 |
| KASUBAG PERUNDANG<br>UNDANGAN                  |  23/6/19 |




LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
 NOMOR : 309 /050/2019  
 TANGGAL : 3 Juli 2019  
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENYUSUNAN REVISI  
 RTRW KOTA PARIAMANTAHUN 2010 – 2030

| No  | N a m a                      | Jabatan  | Jabatan Dalam Tim |
|-----|------------------------------|--|-------------------|
| I   | TIM PENGARAH                 |  |                   |
| 1.  | DR. Genius Umar, S.Sos, MM   | Walikota Pariaman  | Pengarah          |
| 2.  | Drs. Mardison Mahyudin, MM   | Wakil Walikota Pariaman  | Wakil Pengarah    |
| 3.  | Indra Sakti, SH, MM          | Sekretaris Daerah  | Koordinator       |
| II  | TIM PELAKSANA<br>PEMERINTAH  |  |                   |
| 1.  | Fadli, SH, M. Hum            | Kepala Bappeda   | Ketua             |
| 2.  | Asrizal, ST                  | Kepala Dinas PUPR &<br>Pertanahan  | Sekretaris        |
| 3.  | Rita Sastra, SH, MH          | Kepala BPN Kota Pariaman   | Anggota           |
| 4.  | Noviardi, SH                 | Kabag. Hukum & HAM Setdako   | Anggota           |
| 5.  | Hidayat, SKM                 | Sekretaris Bappeda   | Anggota           |
| 6.  | Lia Lestari, ST              | Sekretaris Dinas Pariwisata &<br>Kebudayaan  | Anggota           |
| 7.  | Rika Satyaningsih, ST        | Kabid. SPW Bappeda   | Anggota           |
| 8.  | Yuzirwan Yakub, S. Si, M. Si | Kabid. Ekonomi Bappeda   | Anggota           |
| 9.  | Leni Rahman, S. STP, M. Si   | Kabid. Pemsos Bappeda  | Anggota           |
| 10. | Ratna Juita, SH              | Kabid. Penelitian,<br>Pengembangan & Evaluasi<br>Pelaporan Bappeda   | Anggota           |
| 11. | Nofriyadi Syukri, ST         | Kabid. Tata Ruang DPU  | Anggota           |
| 12. | Mulyawan, ST                 | Kabid. Bina Marga DPU  | Anggota           |
| 13. | Zainal, S. Pi, M. Si         | Kabid. KP3K Dinas Pertanian,<br>Ketahanan Pangan dan<br>Perikanan  | Anggota           |
| 14. | Cithra Aditur Bahri, S.Pi    | Kabid Perikanan dan Kelautan<br>Dinas Pertanian, Ketahanan<br>Pangan dan Perikanan                         | Anggota           |
| 15. | Mulyadi                      | Kabid Tanaman Pangan,<br>Holtikultura dan Perkebunan<br>Dinas Pertanian, Ketahanan<br>Pangan dan Perikanan | Anggota           |
| 16. | Deki Asar, ST, MT            | Kabid Perumahan dan<br>Kawasan Permukiman Dinas<br>Permukiman, Perumahan<br>Rakyat, dan Lingkungan Hidup   | Anggota           |
| 17. | Dian Hayati, ST, M.Si        | Kasubid. Permukiman dan<br>Lingkungan Hidup Bappeda  | Anggota           |
| 18. | Faisal, ST                   | Kasi. Infrastruktur & Tata<br>Ruang Bappeda  | Anggota           |
| 19. | Innafelia Inferta, ST        | Kasi. Pencemaran & Kerusakan<br>Lingkungan Dinas<br>Permukiman, Perumahan<br>Rakyat, dan Lingkungan Hidup  | Anggota           |
| 20. | Reni Afriani, SP             | Kasi Perencanaan dan Kajian  | Anggota           |

|     |  |  |                          |
|-----|--|--|--------------------------|
| 21. | Natalia Pratimi, ST                    | Dampak Lingkungan Dinas Permukiman, Perumahan Rakyat, dan Lingkungan Hidup Kasi. Irigasi Dinas PU, Penataan Ruang dan Pertanahan | Anggota                  |
| 22. | Harpendi, S.Sos                        | Kasi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Dinas Perhubungan  | Anggota                  |
| 23. | Rah Panji Damarsidhi, AMd. LLAJ        | Staf Dinas Perhubungan   | Anggota                  |
| 24. | M. Iqbal, A. Md                        | Staf Bappeda   | Sekretariat              |
| 25. | Rinaldi, S. Sos                        | Staf Bappeda   | Sekretariat              |
| III | PERGURUAN TINGGI & TENAGA AHLI PROFESI |  |                          |
| 1.  | Ahyuni, ST, M. Si                      | Staf Pengajar Jurusan Geografi UNP Padang  | Tenaga Ahli PWK          |
| 2.  | Fajar Irawan, ST                       | Tenaga Ahli Profesi Bidang Pemetaan/GIS  | Pemetaan/GIS Tenaga Ahli |
| 3.  | Aida Fitri, ST                         | Tenaga Ahli Profesi Bidang Perencanaan Wilayah & Kota/Praktisi/IAP Padang  | Asisten Tenaga Ahli PWK  |

WALIKOTA PARIAMAN, *js*



M. GENIUS UMAR *X*

| PARAF KOORDINASI<br>PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN |                   |
|--|-------------------|
| UNIT / SATUAN KERJA                            | PARAF / TGL       |
| SEKDAKO PARIAMAN                               | <i>js</i> 27/6/19 |
| ASISTEN ADMINISTRASI<br>Pemerintahan Umum      | <i>js</i> 27/6/19 |
| KABAG HUKUM & HAM                              | <i>js</i> 27/6/19 |
| KASUBAG PERUNDANG<br>UNDANGAN                  | <i>js</i> 27/6/19 |